



P E N E T A P A N

Nomor 468/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

—, NIK 7171051002930001, tempat dan tanggal lahir Manado, 10 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan VI RT/RW 000/006, Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **RAHMAT ADAM, SH., M.H., ANDY Y. SUPRIADI, SH, M.H., TAUFIK AKILI., SH., WIDYANTO BAWELLE., SH.** dan **Adv. RAHAYU WAHYUNI HASAN, SH.**, Masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM RAHMAT ADAM S.H., M.H DAN REKAN**, Alamat Jl. Jend. Soedirman No. 7 Kel. Pinaesaan, Kec. Wenang Kota Manado / Primadona Building Lt II, cc. 081340282777, baik sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor 114/SK/KP/CT/XII/2022, **sebagai Pemohon;**

M e l a w a n

—, tempat dan tanggal lahir Manado, 17 Juli 1992, agama Islam, alamat Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **FIRMANSYAH HILIPITO, S.H.**, adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di **Law Office Hilipito & Partners** beralamat di Jl. Ahmad A. Wahab, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 468/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Suwawa hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 dengan Nomor 116/SK/KT/CT/XII/2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon di persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor 468/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 16 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah suami dari **TERMOHON** yang telah menikah di Gorontalo, pada tanggal 20 Februari 2021 sesuai **Kutipan Akta Nikah No. 029/12/II/2021**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** setelah menikah tinggal Lingkungan VI RT/RW 000/006, Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado, Sulawesi Utara;
3. Bahwa **PEMOHON** memiliki usaha yang bisa menghidupi kehidupan sehari-hari keluarga PEMOHON dengan Pendapatan Rp 5.000.000(lima juta rupiah) perbulannya;
4. Bahwa perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama _ yang berumur 7 Bulan;
5. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa **TERMOHON** memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri PEMOHON, bahkan seringkali diikuti dengan tindakan pengancaman terhadap diri PEMOHON.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 468/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa TERMOHON ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali meminta untuk diceraikan;
- c. Bahwa TERMOHON ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering turun dari rumah tanpa seizin dari PEMOHON dalam jangka waktu sehari dua hari dan kembali setelah dijemput oleh PEMOHON;
6. Bahwa melihat keadaan tersebut orang tua PEMOHON mencoba Untuk mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka;
7. Bahwa orang tua PEMOHON selalu memediasi untuk mendamaikan ketika terjadi permasalahan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON;
8. Bahwa puncak pertengkaran PEMOHON dan TERMOHON terjadi sekitar bulan Juni tahun 2022 dimana disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga seperti yang sudah dijelaskan pada point 4 Huruf a,b dan c sehingga TERMOHON meninggalkan rumah dengan membawa anak dari PEMOHON tanpa izin dari PEMOHON sebagai suami yang sah dan tidak balik lagi ke rumah;
9. Bahwa PEMOHON sempat membujuk TERMOHON untuk kembali ke rumah namun TERMOHON tidak mau kembali;
10. Bahwa akibat dari perbuatan TERMOHON pada Point 8, PEMOHON sudah tidak tahan lagi dan mengajukan Permohonan talak ke Pengadilan Agama Manado namun dicabut oleh PEMOHON karena TERMOHON sudah pindah domisili di Desa Talango, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
11. Bahwa sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak ke 2 (Dua) ke Pengadilan Agama Suwawa, PEMOHON sudah mengupayakan perdamaian demi anak-anak, namun TERMOHON tetap berkeras hati tidak mau kembali;
12. Bahwa TERMOHON telah meninggalkan rumah tanpa seizin dari PEMOHON sebagai suami sah dari TERMOHON sejak bulan Juni 2022 **sehingga TERMOHON telah melakukan Perbuatan Nusyuz sejak bulan Juni 2022;**

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 468/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri diakarenakan sudah terjadi pisah Rumah dan ranjang sejak bulan juni 2022;
14. Bahwa pemohon menginginkan Anak dari Pemohon dan termohon untuk diurus bersama-sama tanpa ada halangan dari pihak manapun;
15. Bahwa di dalam **Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang berbunyi** “*Bekas istri berhak mendapatkan iddah dari bekas suaminya, kecuali bila istri tersebut Nusyuz*”, dan jumhurul ulama juga sepakat bahwa istri yang Nusyuz tidak mendapatkan nafkah;
16. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi **PEMOHON** dan **TERMOHON** saling menghargai, menyayangi dan menjaga kepercayaan juga kesetiaan rumah tangga. Rumah tangga yang tidak membuat nyaman **PEMOHON** dengan perbuatan **TERMOHON** dimana seringkali menyakiti perasaan **PEMOHON**;
17. Bahwa di dalam **Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang berbunyi** “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
18. Bahwa *yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996. yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;*
19. Bahwa **PEMOHON** merasa rumah tangga **TERMOHON** dan **PEMOHON** tidak dapat di bina lagi, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* tidak dapat diharapkan bahkan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan batin bagi **PEMOHON**. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga **PEMOHON** sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan **TERMOHON**;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 468/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** **Seluruhnya**;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** _ menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **TERMOHON** _ di depan sidang pengadilan agama Suwawa.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Kartiningi Dako, S.E.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 468/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 27 Desember 2022, ternyata mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatan cerainya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 468/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Kuasa Hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menunjuk **RAHMAT ADAM, SH., M.H., ANDY Y. SUPRIADI, SH, M.H., TAUFIK AKILI., SH., WIDYANTO BAWELLE., SH. dan Adv. RAHAYU WAHYUNI HASAN, SH.**, Masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM RAHMAT ADAM S.H., M.H DAN REKAN**, Alamat Jl. Jend. Soedirman No. 7 Kel. Pinaesaan, Kec. Wenang Kota Manado / Primadona Building Lt II, cc. 081340282777, baik sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor 114/SK/KP/CT/XII/2022;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah menunjuk **FIRMANSYAH HILIPITO, S.H.**, adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di **Law Office Hilipito & Partners** beralamat di Jl. Ahmad A. Wahab, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 dengan Nomor 116/SK/KT/CT/XII/2022;

Menimbang, bahwa kedua Surat Kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 468/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon maupun Termohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 468/Pdt.G/2022/PA.Sww oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 468/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Tamrin Yunus, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrin Yunus, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Pgl.	: Rp	20.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 468/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 468/Pdt.G/2022/PA.Sww